



## GUBERNUR JAWA BARAT

## PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 50 TAHUN 2022

## TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 DEPOK PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022;
- b. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1213);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 DEPOK PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SMKN 1 Depok adalah Satuan Pendidikan Daerah di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang diserahi tugas dan kewenangan di bidang pendidikan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Depok pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Tarif Layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok.

## Pasal 3

- (1) Jenis layanan di Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Depok meliputi:
  - a. jasa *laundry*;
  - b. penjualan makanan dan minuman;
  - c. jasa dan produk informatika;

- d. jasa servis kendaraan;
  - e. toko sekolah; dan
  - f. penyewaan aset dalam lingkungan sekolah.
- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 4

- (1) Jenis dan rincian layanan, serta besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

## BAB II

### PENARIKAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 5

Setiap Orang yang memanfaatkan jenis layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

#### Pasal 6

Tata cara penarikan Tarif Layanan diatur lebih lanjut oleh Kepala SMKN 1 Depok selaku Pemimpin BLUD.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tarif Layanan dihitung berdasarkan hasil penaksiran dan ditetapkan oleh Kepala SMKN 1 Depok selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam menghitung Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan serta memperhatikan:
- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
  - b. daya beli masyarakat;
  - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
  - d. kompetisi yang sehat.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai perubahan Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Kepala SMKN 1 Depok.

BAB IV  
PENGURANGAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Penarikan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan pemotongan kepada mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (2) Besaran potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku.
- (3) Mekanisme potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V  
EVALUASI TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan dengan berkoordinasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan revisi terhadap Tarif Layanan.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala SMKN 1 Depok selaku Pemimpin BLUD melakukan pelaporan pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 29 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 50 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH  
PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NEGERI 1 DEPOK PADA DINAS PENDIDIKAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

TARIF LAYANAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nama SMK : SMK Negeri 1 Depok

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
	JASA LAUNDRY :			
1	Reguler Cuci Setrika	Kg	Rp5.000,00	
2	Reguler Cuci Kering	Kg	Rp4.000,00	
3	Reguler Setrika	Kg	Rp3.000,00	
4	Express Cuci Setrika	Kg	Rp10.000,00	
5	Paket Bed Cover Fresh	Pcs	Rp16.000,00	
6	Paket Selimut Fresh	Pcs	Rp14.000,00	
7	Paket Boneka Besar Fresh	Pcs	Rp18.000,00	
8	Paket Boneka Kecil Fresh	Pcs	Rp10.000,00	
9	Paket Seprei Fresh	M <sup>2</sup>	Rp3.000,00	
10	Paket Gorden Fresh	M <sup>2</sup>	Rp3.000,00	
11	Paket Jas Fresh	Pcs	Rp20.000,00	
12	Paket Handuk Fresh	Pcs	Rp15.000,00	

MENU BELIMBING CAFE :			
1	Kopi Saring	Cup	Rp5.000,00
2	Ice Kopi Tarik	Cup	Rp5.000,00
3	Ice Teh Tarik	Cup	Rp6.000,00
4	Cappucino	Cup	Rp8.000,00
5	Teh Panas / Dingin (Tawar)	Cup	Rp3.000,00
6	Teh Panas / Dingin (Manis)	Cup	Rp5.000,00
7	Juice Jambu	Cup	Rp10.000,00
8	Juice Mangga	Cup	Rp10.000,00
9	Juice Jeruk	Cup	Rp6.000,00
10	Juice Belimbing	Cup	Rp8.000,00
11	Juice Strawberry	Cup	Rp8.000,00
12	Milk Shake	Cup	Rp12.000,00
13	Es Soda Gembira	Cup	Rp20.000,00
14	Tropical Punch	Cup	Rp20.000,00
15	Blue Ocean	Cup	Rp20.000,00
16	Lava Pink	Cup	Rp8.000,00
17	Cucumber Ice Mix	Cup	Rp5.000,00
18	Indomie Rebus	Bowl	Rp5.000,00
19	Indomie Rebus + Telor	Bowl	Rp8.000,00
20	Indomie Rebus + Telor + Kornet	Bowl	Rp12.000,00
21	Roti Bakar	Pcs	Rp8.000,00
22	Makanan Sepinggan	Piring	Rp10.000,00
23	Rice Bowl	Paket	Rp10.000,00
24	Nasi Goreng Biasa	Piring	Rp16.000,00
25	Nasi Uduk	Pcs	Rp8.000,00
26	Milo Ice	Cup	Rp6.000,00
27	Lemon Tea Ice	Cup	Rp6.000,00
28	Lime Squash	Cup	Rp20.000,00

	MENU SNAK :			
1	Pancake	Pcs	Rp5.000,00	
2	Donat Kentang	Pcs	Rp3.000,00	
3	Risoles	Pcs	Rp2.500,00	
4	Kentang Goreng (Small)	Pcs	Rp3.000,00	
5	Kentang Goreng (Large)	Pcs	Rp5.000,00	
6	Takoyaki Mix	Pcs	Rp10.000,00	
	MULTIMEDIA :			
1	Fotografi	Paket	Rp1.500.000,00	
2	Videografis	Paket	Rp2.500.000,00	
3	Cetak Banner	Meter <sup>2</sup>	Rp25.000,00/m	
4	Print Mug	Buah	Rp25.000,00/piece	
5	Desain + Cetak Sertifika per muka A4 260gr	Buah	Rp10.000,00/piece	
6	ID Card	Buah	Rp8.000,00/piece	
7	Buku Agenda	Buah	Rp15.000,00/piece	
8	Buku Tahunan Sekolah	Buah	Rp50.000,00/piece	
9	Medali	Buah	Rp10.000,00/piece	
10	Plakat	Buah	Rp55.000,00/piece	
11	Buku Nota	Buah	Rp10.000,00/buku	
12	Buku Yasin	Buah	Rp12.000,00/piece	
13	Poster	Buah	Rp3.000,00/piece	
14	Kalendar	Buah	Rp9.000,00/piece	
15	Cetak Sticker Chromo	Buah	Rp10.000,00/piece	
16	Stempel	Buah	Rp80.000,00/piece	
17	Sablon Kaos	Buah	Rp80.000,00/piece	
18	Jasa Desain	Jam	Rp50.000,00/jam	
19	Map Folder	Buah	Rp7.000,00/piece	
20	Desain + Printing Sticker	Paket	Rp50.000,00/paket	

21	Brosur Flyer per muka Art Paper	Rim	Rp450.000,00/rim	
22	Pin	Buah	Rp5.000,00/piece	
23	Kartu Undangan	Paket	Rp2.000,00/piece	
24	Undangan Digital Versi Video	Durasi/Menit	Rp50.000,00/durasi	
25	Undangan Digital Versi Web	Paket	Rp200.000,00/template	
26	Servis Komputer	Paket	Rp80.000,00/item	
	ACCOUNTING MART (AKL) :			
1	Beras 5 Kg	Karung	Rp65.000,00	
2	Chocochip Good Time	Pcs	Rp2.000,00	
3	Chocolatos Drink	Pcs	Rp4.000,00	
4	Floridina	Botol	Rp5.000,00	
5	Goodiebag Bahan	Pcs	Rp4.000,00	
6	Kantong Belanja Kertas	Pcs	Rp500,00	
7	Kecap Bango 20ml	Sachet	Rp1.000,00	
8	Kopi Indocafe	Pcs	Rp4.000,00	
9	Kopi Kapal Api	Pcs	Rp4.000,00	
10	Kopi Luwak White	Pcs	Rp4.000,00	
11	Kopi Torabika Susu	Pcs	Rp4.000,00	
12	Laurier Relax Night	Pcs	Rp2.000,00	
13	Minyak Tropical 1Lt	Botol	Rp16.000,00	
14	Mitu Wet Anti Septik	Pcs	Rp2.500,00	
15	Mitu Wet Bb Blue	Pcs	Rp2.500,00	
16	Obat	Tablet	Rp1.000,00	
17	Paseo Tissue	Pcs	Rp1.000,00	
18	Pop Mie Ayam Bawang	Cup	Rp6.000,00	
19	Pop Mie Soto Ayam	Cup	Rp6.000,00	
20	Richeese Wafer Roll	Pcs	Rp1.000,00	
21	Slai Olay	Pcs	Rp1.500,00	

22	Susu Ultra Slim Coklat 200	Kotak	Rp5.000,00	
23	Teh Pucuk	Botol	Rp4.000,00	
24	Teh Sari Wangi Celup	Kotak	Rp6.000,00	
25	Tessa Tissue 50 Sheet	Pcs	Rp5.000,00	
26	Ale-ale	Cup	Rp1.000,00	
27	Okky Jelly Drink	Cup	Rp1.500,00	
28	Teh Rio	Pcs	Rp1.000,00	
29	Fanta	Botol	Rp5.000,00	
30	Chocolatos Besar	Pcs	Rp1.000,00	
31	Smax Ring	Pcs	Rp1.000,00	
32	Kacang Atom	Pcs	Rp1.000,00	
33	Permen Kiss	3Pcs	Rp1.000,00	
34	Permen Kopiko	3Pcs	Rp1.000,00	
35	Sari Gandum	Pcs	Rp2.000,00	
36	You Stik	Pcs	Rp1.500,00	
37	Rosta	Pcs	Rp1.000,00	
38	Superstar	Pcs	Rp1.000,00	
39	Good Time	Pcs	Rp2.000,00	
40	Yupi	Pcs	Rp1.000,00	
41	Saos Sachet	Sachet	Rp500,00	
42	Fresco	Pcs	Rp4.000,00	
43	Ice Cream Joyday	Pcs	Rp2.000,00 - 7.000,00	
44	Sanqua Botol	Botol	Rp4.000,00	
45	Kapal Api Kecil + Seduh	Pcs	Rp3.000,00	
46	Royko	Pcs	Rp500,00	
47	Gula 1 Kg	Bungkus	Rp15.000,00	
48	Terigu 1 Kg	Bungkus	Rp13.000,00	
49	Garam	Bungkus	Rp3.500,00	
50	Materai 10.000	Pcs	Rp12.000,00	
51	Keripik Singkong	Pcs	Rp3.000,00	

52	Tricks	Pcs	Rp1.500,00	
53	Timtam Coklat	Pcs	Rp1.000,00	
54	Better	Pcs	Rp1.000,00	
55	Wafello Wafer	Pcs	Rp1.500,00	
56	Pocari Sweet Botol 350ml	Botol	Rp7.000,00	
57	Ciki Ball	Pcs	Rp2.000,00	
	REKAYASA PERANGKAT LUNAK :			
1	Pengetikan Fullpage Color	Lembar	Rp5.000,00	
2	Print Standard Color	Lembar	Rp2.000,00	
3	Print Black And White	Lembar	Rp500,00	
4	Print Kertas Sendiri	Lembar	Rp300,00	
5	Fotocopy	Lembar	Rp200,00	
6	Penjilidan	Lembar	Rp3.000,00	
7	Pulsa Telkomsel 25K	Per transaksi	Rp27.000,00	
8	Pulsa Telkomsel 50k	Per transaksi	Rp52.000,00	
9	Pulsa Telkomsel 100k	Per transaksi	Rp102.000,00	
10	Pulsa XL 25k	Per transaksi	Rp27.000,00	
11	Pulsa XL 50k	Per transaksi	Rp52.000,00	
12	Pulsa XL 100k	Per transaksi	Rp102.000,00	
13	Pulsa Tri 25k	Per transaksi	Rp27.000,00	
14	Pulsa Tri 50k	Per transaksi	Rp52.000,00	
15	Pulsa Tri 100k	Per transaksi	Rp102.000,00	
16	Pulsa Axis 25k	Per transaksi	Rp27.000,00	
17	Pulsa Axis 50k	Per transaksi	Rp52.000,00	
18	Pulsa Axis 100k	Per transaksi	Rp102.000,00	
19	Token Listrik 20k	Per transaksi	Rp23.000,00	
20	Token Listrik 50k	Per transaksi	Rp53.000,00	
21	Token Listrik 100k	Per transaksi	Rp103.000,00	

22	Token Listrik 200k	Per transaksi	Rp203.000,00	
23	Flash Disk Sandisk 16 GB	Pcs	Rp70.000,00	
24	Flash Disk Sandisk 32 GB	Pcs	Rp85.000,00	
25	CD- R	Pcs	Rp3.000,00	
26	CD RW	Pcs	Rp8.000,00	
27	Keyboard Logitech	Pcs	Rp95.000,00	
28	Mouse Usb	Pcs	Rp35.000,00	
29	Connector RJ45 Berlin	Pcs	Rp2.500,00	
30	Connector RJ45 NYK	Pcs	Rp1.000,00	
31	Tinta Epson 664 BK	Pcs	Rp75.000,00	
32	Tinta Epson 664 M	Pcs	Rp75.000,00	
33	Tinta Epson 664 Y	Pcs	Rp75.000,00	
34	Tinta Epson 664 C	Pcs	Rp75.000,00	
35	Case Amplop cd	Pcs	Rp500,00	
36	Case CD Plastik	Pcs	Rp2.500,00	
	TEKNIK OTOMOTIF :			
1	Servis Lengkap Sepeda Motor	Unit	Rp80.000,00 - 150.000,00	
2	Servis Ringan Sepeda Motor	Unit	Rp75.000,00 - 100.000,00	
3	Servis CVT Sepeda Motor	Unit	Rp50.000,00	
4	Kuras Tangki Sepeda Motor	Unit	Rp35.000,00	
5	Charge Aki Sepeda Motor	Unit	Rp15.000,00	
6	Injector Cleaner Sepeda Motor	Unit	Rp80.000,00	
7	Scan & Diagnostic Fuel Injection Sepeda Motor	Unit	Rp50.000,00	
8	Engine Performance Setting Sepeda Motor	Unit	Rp125.000,00	
9	Pencucian Kendaraan Sepeda Motor	Unit	Rp15.000,00	
10	Turun Mesin Total	Unit	Rp350.000,00	
11	Turun Block Seher	Unit	Rp200.000,00	
12	Jasa Ganti Oli	Unit	Rp5.000,00	

13	Jasa Umum / Part	Unit	Rp5.000,00	
14	Cek Kelistrikan	Unit	Rp35.000,00	
15	Cek Kelistrikan Total	Unit	Rp80.000,00	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL